



KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 163 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA BERAS UNTUK STANDAR PEMBAYARAN
ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH DI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 1444 HIJRIYAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dalam rangka melaksanakan salah satu rukun Islam dan wujud kepedulian sosial bagi sesama umat muslim serta jika dalam keadaan sakit dan tidak mampu berpuasa di bulan ramadhan juga tidak ada kemampuan untuk mengqadha karena sakitnya itu, maka cukup membayar fidyah (tebusan) sejumlah hari-hari yang terutang;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian bagi muzaki yang mengeluarkan zakat fitrah dan fidyah dengan uang serta adanya kesamaan mengenai harga beras maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Beras untuk Standar Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi, perlu menetapkan harga beras untuk standar zakat fitrah dan Fidyah Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Beras untuk Standar Zakat Fitrah dan Fidyah di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang, Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5508);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara. Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;

2. Berita Acara Penetapan Harga Beras untuk Standar Pembayaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1444 Hijriyah / 2023 Masehi tanggal 02 Maret 2023;

3. Surat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang Nomor 29/BAZNAS.KAB-SMD/III/2023 perihal Laporan Penentuan Harga Beras untuk Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1444 Hijriyah / 2023 Masehi tanggal 10 Maret 2023;

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang Nomor 36/DP-K/XII-03/SK-3/II/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Panduan Membayar Fidyah.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA BERAS UNTUK STANDAR PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 1444 HIJRIYAH/2023 MASEHI

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Harga Beras untuk Standar Zakat Fitrah di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi sebesar Rp13.000.00 (tiga belas ribu rupiah) perkilogram

KEDUA : Pembayaran Zakat Fitrah untuk setiap jiwa bila diganti dengan uang ditetapkan sebesar 2.5 kilogram beras x Rp13.000.00/kg = Rp32.500.00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

KETIGA : Menetapkan Nilai Fidyah sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jiwa per hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 13 Maret 2023

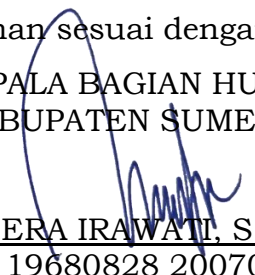
BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002